MoU
(Memorandum of Understanding)
NOTA KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH
DENGAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA (UNIVET BANTARA)

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 900/UMNAW/K.01/2017
NOMOR : 414/A/B.4/Univet.Btr/VII/2017

Pada hari ini Rabu, tanggal 19, bulan Juli tahun 2017 (19-7-2017), bertempat di Universitas Veteran Bangun Nusantara. Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**, yang berkedudukan di Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **H. Hardi Mulyono Surbakti, SE., M.AP** sebagai Rektor UMN Al Washliyah, bertindak dalam jabatan tersebut selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA**, yang berkedudukan di Jl. Letjen Sujono Humardani No. 1 Kampus Jombor Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Ir. H. Ali Musyid Wahyu Mulyono, M.P** sebagai Rektor Universitas Veteran Bangun Nusantara, bertindak dalam jabatan tersebut, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan yang dimiliki bermaksud untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah dan Universitas Veteran Bangun Nusantara.

2. Bahwa PIHAK KESATU dengan segala sumber daya yang dimiliki, akan melaksanakan kerja sama dengan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UMN Al Washliyah dan Univet Bantara.

3. Bahwa PARA PIHAK perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lain.

4. Berdasarkanhal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK telah setuju mengadakan Kesepakatan Bersama dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UMN Al Washliyah dan Univet Bantara, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan UMN Al Washliyah dan Univet Bantara.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan sumberdaya PARA PIHAK guna pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

(3) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan Kebudayaan yang ada dikedua Perguruan Tinggi tersebut.

PASAL 3
PELAKSANAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 2 dengan membangun kerjasama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Evaluasi Kesepakatan Bersama ini dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
PENGAKHIRAN KESEPAKATAN BERSAMA

(1) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan salah satu atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

(3) Dalam hal kesepakatan bersama ini berakhir dan/atau diakhiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila belum diselesaikannya Hak dan Kewajiban masing-masing Pihak.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan tugas dan kewajibannya, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
PEMBERITAHUAN

(1) Setiap perubahan atas isi Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan.
(3) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

PIHAK KESATU : **UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH**
Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147
Telepon: (061) 7867044

PIHAK KEDUA : **UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA SUKOHARJO**
Jl. Letjen Sujono Humardani No. 1 Jombor, Bendosari, Sukoharjo 57521
Telepon: (0271) 593156; Faks: (0271) 591065

PASAL 9
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal yang telah disebutkan diawal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN) AL WASHLIYAH	PIHAK KEDUA UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA (UNIVET BANTARA)
H. Hardi Mulyono Surbakti, SE., M.AP Rektor	**Prof. Dr. Ali Mursyid, W.M, M.P** Rektor

Saksi-saksi:

Prof. Hj. Sri Sulistyawati, SH., M.Si., Ph.D. Koordinator KKL PPs UMN Al Washliyah	**Sodikin, ST., MT.** Wakil Rektor III UNIVET BANTARA